



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan urusan Pemerintahan Daerah Kota Kupang dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah mempunyai legitimasi dalam mengatur, mengurus urusan pemerintahan sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan baik;
- c. bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum.
4. Perumahan.
5. Penataan Ruang.
6. Perencanaan Pembangunan.
7. Perhubungan.
8. Lingkungan Hidup.
9. Pertanahan.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
13. Sosial.
14. Ketenagakerja dan Ketrasmigrasi.
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
16. Penanaman Modal.
17. Kebudayaan dan Pariwisata.
18. Kepemudaan dan Olahraga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
22. Statistik.
23. Kearsipan.
24. Perpustakaan.

25. Komunikasi dan Informatika.
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan.
27. Kehutanan.
28. Energi dan Sumberdaya Mineral.
29. Kelautan dan Perikanan.
30. Perdagangan; dan
31. Perindustrian.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar ;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi b: dang :
 - a. pendidikan.
 - b. kesehatan.
 - c. lingkungan hidup.
 - d. pekerjaan umum.
 - e. penataan ruang.
 - f. perencanaan pembangunan.
 - g. perumahan.
 - h. kepemudaan dan olahraga.
 - i. penanaman modal.
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - k. kependudukan dan catatan sipil.
 - l. ketenagakerjaan.
 - m. ketahanan pangan.
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
 - p. perhubungan.
 - q. komunikasi dan informatika.
 - r. pertanahan.
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
 - u. pemberdayaan masyarakat.
 - v. sosial.
 - w. kebudayaan.
 - x. statistik.
 - y. kearsipan.
 - z. perpustakaan

Pasal 5

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Kota Kupang.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. kelautan dan perikanan;
 - d. pertanian;
 - e. peternakan;

- f. pariwisata; dan
- g. energi dan sumber daya mineral.

Pasal 6

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, juga berpedoman pada standart pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Selain menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah juga melaksanakan urusan pilihan.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dprd, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB IV
KERJA SAMA PENGELOLAAN URUSAN
PEMERINTAHAN ANTAR DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 20 Agustus 2008



Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 20 Agustus 2008



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 04 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KOTA KUPANG

I. UMUM

Dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu menetapkan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kupang.

Kewenangan yang Menjadi Urusan Kota Kupang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (Basic Services) bagi masyarakat, seperti Pendidikan Dasar, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kependudukan dan sebagainya. Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (Core Competence) yang menjadi kekhasan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penentuan Urusan Pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari Urusan Pilihan yang diprioritaskan. Urusan Pemerintahan yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut kepentingan masyarakat tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Sesuai amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kondisi wilayah dan mengingat seluruh komponen yang ada untuk bersama-sama melaksanakan Urusan serta bertanggung

jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerja sama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 199